

KUDUS ALOKASIKAN Rp12,4 MILIAR UNTUK LAMPU JALAN



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/01/10/lpju.jpg.webp>

Isi Berita:

Kudus (ANTARA) - Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyiapkan anggaran sebesar Rp12,4 miliar untuk penambahan lampu penerangan jalan umum (LPJU) di sejumlah ruas jalan di Kudus demi memberikan kenyamanan terhadap pengguna jalan pada malam hari.

"Dengan anggaran sebesar itu yang bersumber dari dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT), jumlah LPJU yang nantinya dipasang mencapai ratusan unit yang tersebar di sejumlah ruas jalan kabupaten," kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus Catur Sulistiyanto di Kudus, Rabu.

Ia mengungkapkan, LPJU yang baru nantinya ada yang untuk jalan yang benar-benar belum tersedia penerangan jalan, ada yang untuk pengganti LPJU lama yang rusak, serta melanjutkan program pengadaan LPJU pada lokasi tertentu yang sudah berjalan sebelumnya.

Lokasi yang dilengkapi LPJU, kata dia, merupakan lokasi prioritas, termasuk pemerintah desa yang sebelumnya pernah mengusulkan hingga Jalan Lingkar Selatan.

Tahun sebelumnya, imbuh dia, Dishub Kudus memang menerima banyak keluhan terkait penerangan jalan yang masih minim, sehingga dengan tersedianya anggaran yang bersumber dari DBHCHT keluhan masyarakat direspons.

Untuk pengadaan LPJU nantinya, kata Catur, dipilih yang menggunakan energi listrik, dibandingkan bertenaga surya karena biaya operasionalnya lebih mahal.

"Kawasan Balai Jagong yang selama ini menggunakan LPJU tenaga surya, untuk pengantiannya nanti dengan LPJU yang menggunakan energi listrik," ujarnya.

Dalam pengerjaan proyek pengadaan LPJU tersebut Dishub Kudus menggunakan sistem e-katalog dalam pengadaan sarana dan prasarannya. Sebelum dimulai, Pemkab juga akan menggandeng konsultan perencanaan.

Sementara jumlah LPJU di Kabupaten Kudus sebanyak 6.616 titik yang tersebar di sembilan kecamatan di Kudus.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaraneews.com/berita/520521/kudus-alokasikan-rp124-miliar-untuk-lampu-jalan>, “Kudus Alokasikan Rp12,4 Miliar untuk Lampu Jalan”, tanggal 11 Januari 2024.
2. <https://berita.murianews.com/anggara-jiwandhana/406844/kudus-siapkan-rp-12-4-miliar-untuk-pengadaan-lpju>, “Kudus Siapkan Rp 12,4 Miliar untuk Pengadaan LPJU”, tanggal 10 Januari 2024.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) selalu diperbarui mengikuti kontribusi produksi tembakau atau hasil tembakau pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 DBHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.
- DBHCHT tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.470.207.767.000.¹ Rincian DBHCHT provinsi/kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp1.207.312.334,-²

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022, Pasal 1 ayat (1)

² *Ibid*, Lampiran